

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia membutuhkan adanya orang lain sebagai pendamping hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam Islam terdapat istilah pernikahan atau biasa disebut juga dengan perkawinan. Pernikahan menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah atau dengan kata lain yang memiliki arti semakna.¹ Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslimnya juga memiliki aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan.

Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Selain Undang-undang di atas juga terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dengan kuatnya akad dalam perkawinan dalam proses dilakukannya perkawinan supaya dapat dikatakan benar dan sah maka harus dengan adanya syarat dan rukun yang lengkap.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal.8

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.³ Sehingga apabila dihubungkan dengan agama Islam sudah tentu kemudian akan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya memuat rukun perkawinan yang harus terpenuhi. Diantara rukun-rukun tersebut yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan qabul.⁴

Dari beberapa rukun di atas wali nikah merupakan salah satu rukun yang terdapat perbedaan pendapat antar ulama didalamnya. Wali secara umum berarti adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang bertindak atas orang lain, yang dalam perkawinan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan, dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk perkawinan tersebut.⁵

Perbedaan para ulama berkaitan dalam hal wali diantaranya terjadi diantara kalangan ulama madzhab adalah wali terhadap seorang perempuan yang telah dewasa baik ia masih perawan atau janda, namun terhadap mempelai yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat bahwa wali berkedudukan sebagai rukun atau syarat dalam perkawinan.⁶

Perbedaan-perbedaan pendapat berkaitan dengan wali diantaranya, ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 69

⁶ *Ibid.*, hal. 69

wali yang akan mengadakan perkawinannya, sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda ataupun perawan, sehat akal atau tidak, tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan pernikahannya sendiri.⁷

Pedapat Imam Malik menurut riwayat Asyab, wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut Ibu Qashim, keberadaan wali hanya sunnah bukan wajib. Dalam literatur lain bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang dinikahkan adalah bangsawan atau yang tinggi derajatnya, selainnya tidak wajib. Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal maka wajib adanya wali, namun bagi wanita dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.⁸

Meskipun terdapat perbedaan pandangan dari kalangan ulama madzhab, di Indonesia berlaku UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang cenderung hampir semuanya bermadzhab Syafi'i, maka dalam KHI wali dijadikan sebagai rukun perkawinan. Seperti yang termuat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan menyebutkan bahwa dalam perkawinan harus ada wali nikah,⁹ juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 menyebutkan

⁷ *Ibid.*, hal. 74

⁸ *Ibid.*

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang kemudian wali tersebut bertindak menikahkannya.¹⁰

Pada Pasal-Pasal selanjutnya dalam KHI membahas siapa yang berhak menjadi wali nikah, yaitu Pasal 20 menyebutkan syarat menjadi wali yaitu, seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, serta dalam Pasal tersebut juga membagi wali nikah menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim.¹¹ Dari dua jenis wali tersebut, wali nasab atau pria yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan, dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon wanita.¹²

Pengelompokan wali nasab menjadi empat tersebut memiliki rincian sebagai berikut, *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.¹³

Dengan ketentuan dalam menikah harus terdapat wali bagi mempelai perempuan, maka ketika seorang calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab yang berhak, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*,

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 20

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 21

¹³ *Ibid.*

atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.¹⁴ Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam KHI menyebutkan wali hakim dapat bertindak sebagai wali menggantikan wali nasab apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dapat hadir atau tidak diketahui keberadaannya atau ghaib dan juga apabila seorang wali adhal atau enggan.¹⁵

Wali adhal (enggan) adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya wali yang baik.¹⁶ Menurut para ulama' definisi wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah *baligh* dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara dilarang.¹⁷

Dalam permasalahan wali adhal, seorang dapat bertindak sebagai wali hakim setelah terdapat putusan Pengadilan Agama.¹⁸ Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 yang menyebutkan bahwa

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 238

¹⁷ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 470

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 2

ketidakhadiran wali nasab dan digantikan wali hakim karena adhal ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.¹⁹

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka perkawinan di Indonesia harus dicatatkan, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan. Sehingga suatu perkawinan dianggap sah dan diakui apabila tercatat dimana yang bertugas sebagai pegawai pencatat perkawinan adalah penghulu yang juga sekaligus menjabat sebagai ketua KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan.²⁰

Petugas pencatat perkawinan dalam menjalankan tugasnya sudah tentu merujuk pada peraturan yang ada dan termuat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketika seseorang akan melakukan suatu perkawinan dan selanjutnya melengkapi berkas-berkas yang diperlukan di KUA seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 4. Pihak KUA akan dapat menikahkan ketika berkas-berkas dan persyaratan telah terpenuhi, namun apabila terjadi kekurangan atau tidak lengkapnya persyaratan, maka KUA tidak akan melangsungkan pernikahan.

¹⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12

²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1

Seperti halnya ketika terjadi wali adhal, maka pegawai pencatat perkawinan akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengetahui duduk perkaranya, kemudian dilakukan langkah perundingan, namun apabila tidak ditemui kata sepakat yaitu wali tetap enggan, maka pegawai pencatat perkawinan akan menerbitkan surat bahwa pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan kepada calon mempelai karena wali adhal. KUA akan menerbitkan surat penolakan kehendak nikah yang kemudian calon pengantin dapat mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama wilayah hukum bersangkutan.²¹

Dalam praktik di Pengadilan Agama, permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan, dan Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar ketetapan orang tua. Permohonan wali adhal bersifat *voluntair*, produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.²²

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai

²¹Sylvana Amelia Fauzi, Penyelesaian Sengketa Wali Adhal dan Kaitannya dengan Keabsahan Perkawinan (Studi terhadap penetapan No. 215/Pdt.P/2011/P.A Jakarta Selatan), dalam Jurnal Premise Law Vol. 3 Tahun 2016, hal. 11

²² Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, 2013, hal. 139

dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain karena wali tidak dianggap enggan atau *adhal*.²³

Adhalnya seorang wali nasab menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya menjadi persoalan yang sering muncul dan selalu ada setiap tahunnya. Hal demikian juga terjadi pada Pengadilan Agama Tulungagung, misalnya pada tahun 2016 terjadi penetapan 20 permohonan wali adhal dari 21 permohonan yang masuk, pada tahun berikutnya yaitu 2017 telah memutus sebanyak 26 dari 34 permohonan penetapan wali adhal, dan pada tahun 2018 memutus sebanyak 21 permohonan dari 25 permohonan yang masuk²⁴ Dengan kenyataan di atas, antara wali dan calon mempelai haruslah terdapat suatu kesepakatan agar terjadi perkawinan yang dapat menyatukan bukan justru memisahkan antara anak dan walinya.

Dari sekian banyak permohonan yang terjadi pada Pengadilan Agama Tulungagung, penulis tertarik dengan salah satu permohonan yang diajukan tahun 2017 yaitu permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Tulungagung nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA. Dimana secara umum permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Tulungagung selama umur dianggap memenuhi atau dianggap dewasa dan alasan-alasan adhalnya wali merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum seperti alasan adat, status sosial, harta dan sebagainya, maka permohonan wali adhal diterima.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala, 2008), hal. 386

²⁴ Laporan perkara masuk dan Laporan perkara putus oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang di upload pada www.pa-tulungagung.go.id, diakses pada 26 Februari 2019 pukul 06.35.

Alasan-alasan seorang wali adhal yang dibenarkan untuk adhal sehingga dapat berakibat ditolaknya permohonan wali adhal diantaranya misalnya adalah karena beda agama antara kedua mempelai, akhlak calon mempelai laki-laki tidak baik yang dapat dibuktikan, seperti misalnya pemabuk, pencuri, bukan alasan kekufuan yang dalam arti status sosial, harta dan sebagainya, namun kekufuan dalam hal akhlak, dimana hal tersebut seperti tertuang dalam KHI Pasal 61 bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.

Selama ini pada Pengadilan Agama Tulungagung sangat jarang menolak permohonan wali adhal bahkan baru pada perkara permohonan wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA. Sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk lebih dalam mengkaji dan menelusuri bagaimana sebenarnya permohonan wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA ditolak oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Hal tersebut tidak terlepas bahwa untuk menolak permohonan wali adhal merupakan diluar kebiasaan yang terjadi, disamping karena untuk membuktikan alasan adhalnya wali yang berdasarkan hukum adalah cukup sulit.

Dengan penolakan tersebut, maka pemohon merasa tidak mendapatkan keadilan, sehingga pemohon kemudian mengambil jalan untuk melakukan upaya kasasi. Dari upaya permohonan kasasi tersebut didapat putusan kasasi yaitu nomor 840 K/Ag/2017 yang didalamnya mengabulkan permohonan pemohon sehingga membatalkan penetapan Pengadilan Agama Tulungagung

Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, atau menetapkan bahwa wali dari pemohon adalah memang adhal.

Adanya penyelesaian permasalahan wali yang enggan atau adhal untuk menikahkan anak perempuannya merupakan solusi yang ditawarkan dan yang mengakomodasi bagi kaum perempuan di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diperjuangkan selama ini yaitu kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam memilih jalan hidupnya. Hal tersebut telah disepakati dalam Konvensi Perempuan, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah *The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women* (CEDAW) dalam bahasa Indonesia adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

CEDAW terdiri dari Mukaddimah dan 30 Pasal, Mukaddimah memuat dasar pikiran tentang penghapusan diskriminasi, Pasal 1 mendefinisikan istilah diskriminasi dan Pasal 2 – 4 berisi kewajiban umum yang diemban Negara Pihak. Pasal 5 sampai 16 merupakan ketentuan substantif – menjelaskan berbagai bidang yang secara khusus berpengaruh terhadap perempuan serta kewajiban negara berkaitan dengan itu, Pasal-Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 17-30 menjelaskan secara rinci dasar dan fungsi Komite.²⁵

Ketentuan-ketentuan dalam CEDAW di Indonesia telah disahkan keberadaannya yaitu dengan adanya ratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984. Berkaitan dengan wali adhal yang kemudian

²⁵ Madhu Mehra dan Amita Punj, *CEDAW Mengembalikan hak-hak Perempuan*, Terj. Achie S. Luhulima (Jakarta: SMK Grafika Desa Putera 2004), hal. 20-21

secara otomatis berkaitan dengan menentukan pilihan dengan siapa seorang wanita akan menikah, dalam CEDAW diatur pada Pasal 16 (b) menyebutkan bahwa hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan.²⁶

Berangkat dari hal tersebut sudah selayaknya permohonan wali adhal dikabulkan, karena menolak permohonan wali adhal secara tidak langsung merupakan pengingkaran terhadap CEDAW yang telah di ratifikasi di Indonesia. Dimana dalam CEDAW telah menyatakan bahwa seorang wanita juga memiliki hak sama untuk dapat menentukan dengan siapa akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

Namun demikian permohonan wali adhal apakah disetujui atau ditolak oleh Pengadilan Agama tergantung dengan apa yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama. Hakim dalam memutuskan permohonan wali adhal tentu menggunakan dasar-dasar yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan kasus yang terjadi, dimana setiap kasus memiliki berbagai latar belakang. Faktor dikabulkannya permohonan wali adhal adalah karena memang benar-benar beralasan hukum, misalnya seperti karena calon suami perilakunya kurang baik, pencuri, pemabuk atau sebagainya, bukan alasan adhal yang tidak berdasarkan hukum, misalnya adat, status sosial, harta, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang penetapan wali adhal diatas dengan judul **“Penolakan Perkara Permohonan Wali Adhal Ditinjau dari Perspektif CEDAW (Studi**

²⁶ *Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women* dalam lampiran UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang proses serta dasar-dasar penetapan hakim dalam penetapan wali adhal, tentang CEDAW, serta dapat menjadi bahan literatur bagi civitas akademika IAIN Tulungagung maupun institusi pendidikan yang lain.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan, khususnya berkenaan dengan permohonan wali adhal dan juga berkenaan dengan CEDAW.
- b. Bagi para hakim khususnya hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan permohonan wali adhal dapat melihat suatu perkara khususnya permohonan wali adhal dari perspektif CEDAW sebagai pengiring aspek agama.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan khazanah baru dan dapat membantu dalam penyempurnaan hal-hal yang belum dijelaskan dalam tesis ini.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan “Penolakan Perkara Permohonan Wali Adhal Ditinjau dari Perspektif CEDAW (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA)” Agar tidak terjadi kesalahan

penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Penolakan

Penolakan adalah proses, cara, perbuatan menolak, dimana menolak mempunyai makna tidak menerima atau dapat berarti juga tidak membenarkan (pendapat).²⁷ Dalam penelitian berarti tidak membenarkan atau tidak menyetujui permohonan wali adhal yang diajukan oleh pemohon.

b. Perkara Permohonan

Perkara adalah masalah, persoalan.²⁸ Permohonan atau disebut juga dengan *voluntair* yaitu tuntutan hak perdata oleh salah satu pihak yang berkepentingan terhadap sesuatu hal yang didalamnya tidak mengandung sengketa sehingga dalam hal permohonan tidak ada pihak lain yang menjadi lawan.²⁹

c. Wali adhal

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.³⁰ Wali adhal adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan

²⁷ kbbi.web.id/tolak, diakses pada 9 April 2019 pukul 09.05

²⁸ kbbi.web.id/perkara, diakses pada 9 April 2019 pukul 09.05

²⁹ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal. 174

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hal. 69

mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tapi enggan atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali yang baik.³¹

d. CEDAW

CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women*) dalam bahasa Indonesia adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. CEDAW berprinsip untuk menghapuskan kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang melanggar hak perempuan dan merugikan kedudukan perempuan dalam kehidupan seperti halnya hukum, keluarga dan masyarakat secara umum. Sehingga menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki yaitu persamaan antara hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di semua aspek kehidupan.³²

e. Penetapan

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksa perkara permohonan (*voluntair*).³³

f. Pengadilan Agama Tulungagung

Peradilan agama adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hal. 243

³² Lilik Andar Yuni, *Kompatibilitas KHI dengan Konvensi Perempuan*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.22 No.1 Februari 2010, hal. 88

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hal. 251

tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan di wilayah tertentu³⁴, dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah wilayah Kabupaten Tulungagung.

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini akan dijelaskan berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung yang kemudian berlarut larut hingga proses kasasi yang kemudian kasasi membatalkan penetapan dari Pengadilan Agama Tulungagung.

Analisis produk hukum dari Pengadilan Agama tersebut dilakukan dengan melihat langsung dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait mulai dari bagaimana proses dan latar belakang terjadinya keengganan wali tersebut sehingga permohonan wali adhal ini terjadi dan masuk ranah pengadilan yang kemudian masuk proses persidangan dan apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung untuk menolak permohonan wali adhal. Kemudian pemohon melakukan upaya kasasi, dimana putusan kasasi membatalkan penetapan sebelumnya.

Kemudian peneliti juga melihat penetapan dari permohonan wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung dimana hasilnya adalah permohonan ditolak, sehingga peneliti kemudian melihat pertimbangan hakim dalam menolak tersebut apakah telah sesuai dengan hukum dan keadilan ditinjau dari perspektif konvensi perempuan

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hal.6

atau CEDAW disamping juga dengan melihat putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai pembanding dari penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang menolak permohonan tersebut apakah sudah sesuai dengan norma hukum dan keadilan.